

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

1. Dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam antara lain:
  - a. Kedudukan istri menurut hukum Islam dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sama halnya dengan perkawinan yang dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.
  - b. Kedudukan anak dalam perkawinan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan menurut Undang-undang Perkawinan.
  - c. Perkawinan mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Kedudukan harta di dalam hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Dampak hukum perkawinan siri menurut Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 antara lain:
  - a. Kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan siri tidak dikenal dan diakui negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum.

- b. Kedudukan anak yang sah harus di dasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan dianggap sebagai anak luar nikah.
  - c. Salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda, dalam perkawinan siri biasanya istri yang akan menjadi korban apabila suami dengan itikad tidak baik melakukan pengingkaran dan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut milik dirinya sendiri.
3. Persamaan dan perbedaan perkawinan siri
- a. Persamaan: adanya akad atau ijab qabul menjadi halalnya hubungan suami istri dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina, akibat dari adanya perkawinan maka akan timbul hubungan semenda dari kedua keluarga tersebut.
  - b. Perbedaan: kedudukan istri, anak dan harta menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah dalam hukum Islam kedudukan istri, anak dan harta sama-sama memiliki kedudukan, perlakuan dan perhitungan yang sama sesuai dengan syari'at, dan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah tidak diakui oleh Negara dan tidak mempunyai hak perlindungan hukum.

## **B. Saran**

Hendaknya adanya upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah, tokoh Agama, tokoh masyarakat, untuk lebih aktif mensosialisasikan betapa pentingnya arti dari perkawinan yang sah secara Agama dan Negara, agar para pelaku nikah siri tidak lagi menyepelkan bahwasanya pencatatan nikah bukanlah hanya sebagai prosedur semata melainkan akan berdampak hukum kedepannya.